

PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGHADAPI PENYAKIT MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO

Oleh

Andika Rafli Hiola¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2} Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email: ¹andikahiola86@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 12-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 15-05-2025

Keywords:

Social Protection, Social Ills,
Civil Service Police Unit,
Gorontalo, Alcohol
Consumption, Promiscuity

Abstract: This study explores the social protection measures implemented by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Gorontalo to address social ills, particularly alcohol consumption and promiscuity. These issues have become significant concerns, especially with high alcohol consumption rates and increasing instances of sexual behavior outside of marriage among adolescents. The research highlights the steps taken by Satpol PP, including zone mapping, educational patrols, and escalating cases to the judiciary to create deterrence. However, challenges such as limited resources, insufficient funding, and lack of community involvement hinder the effectiveness of these measures. Cultural and economic factors also play a crucial role in influencing the success of interventions. The study recommends a more comprehensive approach, involving better resource allocation, community engagement, and addressing the economic and cultural factors that contribute to these issues

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu fungsi penting tersebut adalah perlindungan sosial, yang menjadi aspek esensial dalam pengelolaan dan penanggulangan masalah sosial di masyarakat. Fungsi perlindungan sosial ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara, sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Perlindungan sosial mencakup berbagai aspek, baik itu berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga ketertiban sosial.

Salah satu isu sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah masalah yang dikenal dengan sebutan "penyakit masyarakat". Penyakit masyarakat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan sosial yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, pelacuran, serta konsumsi alkohol dan perilaku seks bebas. Di Gorontalo, fenomena penyakit masyarakat ini sangat mencolok, terutama dalam hal konsumsi minuman keras dan tingginya prevalensi hubungan seksual di luar nikah di kalangan remaja.

Data menunjukkan bahwa konsumsi minuman keras di Gorontalo mencapai tingkat

yang sangat tinggi, dengan angka yang melebihi rata-rata nasional. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, konsumsi alkohol di Gorontalo tercatat mencapai 8,55 liter per orang per bulan, menjadikannya sebagai provinsi dengan konsumsi alkohol tertinggi keenam di Indonesia. Selain itu, seks bebas juga menjadi masalah sosial yang serius di kalangan remaja, dengan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menunjukkan bahwa sekitar 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki di Gorontalo telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental remaja, serta berpotensi meningkatkan penyebaran penyakit menular seksual (PMS).

Menghadapi masalah ini, peran pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), menjadi sangat krusial. Satpol PP memiliki tugas utama untuk menegakkan peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan ketertiban umum, termasuk di dalamnya pengendalian penyakit masyarakat. Satpol PP di Gorontalo telah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai langkah, seperti pemetaan zona rawan penyakit masyarakat, patroli rutin dengan pendekatan edukatif, serta menindaklanjuti pelanggaran dengan tindakan yang lebih tegas, termasuk membawa kasus ke pengadilan.

Namun, meskipun langkah-langkah tersebut sudah dilakukan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan masyarakat, serta minimnya sumber daya manusia yang terlatih, masih menjadi hambatan dalam optimalisasi perlindungan sosial yang diberikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistematis, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah perlindungan sosial yang dilakukan oleh Satpol PP di Kabupaten Gorontalo dalam menghadapi penyakit masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam implementasi perlindungan sosial tersebut. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana pemerintah dapat lebih efektif dalam menanggulangi penyakit masyarakat dengan melibatkan berbagai lembaga dan institusi sosial lainnya, seperti keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan inovatif dalam mengatasi penyakit masyarakat di Gorontalo, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan sosial yang lebih baik.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan sosial yang dilakukan untuk menghadapi penyakit masyarakat di Gorontalo?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit masyarakat di Gorontalo?

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan perlindungan sosial yang dilakukan untuk menghadapi penyakit masyarakat di Gorontalo.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit masyarakat di Gorontalo.

Manfaat Penelitian ini adalah

1. Akademik: Menyumbangkan pemahaman tentang dinamika penyakit masyarakat dan pentingnya perlindungan sosial dalam konteks pemerintahan.

2. Praktis: Memberikan acuan bagi kebijakan dan program pemerintah serta lembaga sosial untuk lebih efektif menangani penyakit masyarakat di Gorontalo.
3. Sosial: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya norma sosial dan nilai dalam mengurangi perilaku menyimpang.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini berfokus pada perlindungan sosial yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghadapi penyakit masyarakat, dengan penekanan pada kondisi sosial yang terjadi di Gorontalo. Penyakit masyarakat, yang mencakup masalah sosial seperti konsumsi alkohol dan perilaku seks bebas, telah menjadi isu yang cukup mendesak dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Di Gorontalo, fenomena penyakit masyarakat ini semakin nyata dengan tingginya angka konsumsi alkohol dan prevalensi hubungan seksual di luar nikah yang meningkat, terutama di kalangan remaja. Angka konsumsi alkohol yang mencapai 8,55 liter per orang per bulan di Gorontalo menjadikannya sebagai provinsi dengan konsumsi alkohol tertinggi di Indonesia, sementara data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa sekitar 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki di Gorontalo telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Masalah sosial ini memberikan dampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental remaja serta dapat memperburuk penyebaran penyakit menular seksual (PMS).

Penyakit masyarakat seperti ini memiliki dampak luas, baik terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Tindakan untuk mengatasi masalah ini tidak hanya memerlukan upaya penegakan hukum, tetapi juga intervensi sosial yang menyeluruh, termasuk perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan sosial bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi kerentanannya terhadap risiko sosial, seperti penyakit masyarakat, dan memberi perlindungan yang dapat membantu masyarakat mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Perlindungan sosial mencakup aspek pengamanan, pencegahan, serta pemberdayaan masyarakat agar dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman sosial.

Teori perlindungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Devereux dan Sabates-Wheeler, yang menyoroti empat elemen utama dalam perlindungan sosial: protektif, preventif, promotif, dan transformatif. Elemen protektif berkaitan dengan perlindungan terhadap individu atau kelompok dari ancaman yang sudah ada. Dalam konteks penyakit masyarakat, ini berarti upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang seperti konsumsi alkohol yang berlebihan dan seks bebas. Perlindungan sosial protektif bisa berupa pemberian bantuan sosial kepada mereka yang terkena dampak atau mereka yang berisiko terlibat dalam perilaku menyimpang.

Aspek preventif berfokus pada pencegahan masalah sosial sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi potensi munculnya perilaku sosial yang merugikan, seperti kampanye anti-alkohol dan pendidikan seksual yang sehat untuk remaja. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial untuk memperkenalkan nilai-nilai yang lebih positif dan mengubah pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, terhadap perilaku seksual yang bertanggung jawab dan gaya hidup sehat.

Elemen promotif berkaitan dengan upaya untuk mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peningkatan kemampuan individu untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam konteks penyakit masyarakat, ini berarti meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, serta peluang ekonomi yang dapat mengurangi kerentanannya terhadap perilaku sosial yang merugikan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui program pemberdayaan masyarakat yang memberikan keterampilan baru serta meningkatkan kualitas hidup, sehingga mereka tidak tergoda untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

Sementara itu, elemen transformatif lebih menekankan pada perubahan struktural dan sistemik dalam masyarakat. Perlindungan sosial transformatif berfokus pada penciptaan perubahan mendalam dalam tatanan sosial dan ekonomi, agar masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih adil dan setara. Dalam menghadapi penyakit masyarakat, perubahan ini bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan sosial, pendidikan, serta penguatan peraturan yang lebih tegas terhadap perilaku sosial yang merugikan. Elemen transformatif bertujuan untuk membangun sistem yang lebih inklusif, dimana setiap anggota masyarakat mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang setara untuk berkembang.

Penyakit masyarakat di Gorontalo, seperti tingginya konsumsi alkohol dan perilaku seks bebas, memerlukan penanganan yang serius dan holistik. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) berperan penting dalam menjalankan fungsi perlindungan sosial untuk menanggulangi penyakit masyarakat ini. Tugas utama Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang ketertiban umum, termasuk masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat. Dalam hal ini, Satpol PP tidak hanya bertugas untuk menertibkan perilaku menyimpang, tetapi juga untuk melakukan pencegahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan. Namun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemetaan zona rawan penyakit masyarakat dan patroli rutin, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP masih cukup besar. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan masyarakat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan perlindungan sosial yang diberikan.

Melihat kenyataan ini, penting untuk mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Perlindungan sosial yang berbasis pada upaya preventif, promotif, dan transformatif perlu dikembangkan agar tidak hanya mengatasi dampak dari penyakit masyarakat, tetapi juga mencegah munculnya perilaku sosial yang merugikan di masa depan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk membentuk kesadaran bersama dalam menanggulangi penyakit masyarakat secara lebih efektif.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang melibatkan berbagai sektor dan bekerja secara terintegrasi dapat lebih efektif dalam menangani masalah sosial seperti penyakit masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Raditia Wahyu Supriyanto dan Elsa Ryan Ramdhani (2020) mengenai perlindungan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perlindungan sosial telah dilaksanakan, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakefektifan dalam sistem perlindungan yang ada, baik dalam hal pendanaan, koordinasi antar program, maupun implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan perlindungan sosial yang dilakukan oleh Satpol PP di Gorontalo dapat dioptimalkan untuk

lebih efektif menanggulangi penyakit masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan pandangan masyarakat serta aparat terkait perlindungan sosial yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menghadapi penyakit masyarakat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen dan laporan terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, dimana data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara tematik dan disesuaikan dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Satpol PP di Kabupaten Gorontalo dalam mengatasi penyakit masyarakat, dengan fokus pada masalah konsumsi alkohol berlebihan dan seks bebas. Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diambil oleh Satpol PP telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas langkah-langkah ini, yang perlu dibahas lebih lanjut untuk mengetahui tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam mengatasi penyakit masyarakat di daerah tersebut.

Langkah-Langkah yang Diambil oleh Satpol PP Gorontalo

Satpol PP Gorontalo telah melaksanakan sejumlah langkah strategis dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pemetaan zona rawan penyakit masyarakat. Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area yang paling rentan terhadap perilaku sosial yang merugikan, seperti tempat hiburan malam, kos-kosan, dan lokasi-lokasi lain yang menjadi tempat berkumpulnya individu dengan perilaku menyimpang. Dengan mengetahui lokasi-lokasi rawan tersebut, Satpol PP dapat lebih fokus dalam melakukan patroli dan pengawasan di area yang dianggap sebagai titik kerawanan.

Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif. Petugas Satpol PP melakukan dialog dengan masyarakat, memberikan sosialisasi tentang bahaya konsumsi alkohol berlebihan, dampak negatif dari seks bebas, serta mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma sosial dan agama, serta memberikan informasi yang benar mengenai risiko yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang tersebut. Dalam hal ini, edukasi kepada remaja sangat penting, mengingat tingginya angka seks bebas di kalangan mereka yang dapat berisiko terhadap penyebaran penyakit menular seksual dan kehamilan tidak diinginkan.

Satpol PP Gorontalo juga telah mengupayakan penanganan kasus hingga ke tingkat pengadilan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran norma masyarakat, seperti seks bebas atau penyalahgunaan

alkohol, telah dibawa ke ranah hukum melalui proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberi pesan kepada masyarakat bahwa perilaku menyimpang tidak dapat ditoleransi. Proses hukum ini juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi penyakit masyarakat dan berkomitmen untuk menjaga ketertiban sosial.

Kendala yang Dihadapi Satpol PP

Meskipun langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Gorontalo cukup efektif, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala yang menghambat implementasi kebijakan yang lebih optimal dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Satpol PP. Jumlah petugas yang terbatas dan kurangnya pelatihan yang memadai bagi petugas lapangan menyebabkan kemampuan Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum tidak maksimal. Selain itu, kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai juga menghambat kelancaran operasional Satpol PP dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam patroli dan pengawasan di lapangan.

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP Gorontalo masih terbatas, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk melakukan patroli rutin dan pengawasan di berbagai daerah. Anggaran yang terbatas juga mengurangi kemampuan Satpol PP untuk memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat dan meningkatkan kampanye pencegahan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, faktor partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan besar dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat. Masyarakat di Gorontalo, khususnya di daerah-daerah tertentu, masih belum sepenuhnya mendukung upaya Satpol PP dalam mengatasi penyakit masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP terlalu keras atau tidak sesuai dengan norma sosial mereka. Ketidapahaman atau kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari perilaku menyimpang turut memperburuk kondisi ini. Masyarakat cenderung tidak berperan aktif dalam mendukung upaya Satpol PP, bahkan ada yang melawan atau menentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas.

Faktor Budaya dan Ekonomi Masyarakat

Selain faktor-faktor operasional yang telah disebutkan, faktor budaya dan ekonomi juga mempengaruhi efektivitas tindakan yang diambil oleh Satpol PP dalam mengatasi penyakit masyarakat. Di Gorontalo, beberapa norma budaya dan adat istiadat yang kuat sering kali berperan sebagai penghambat dalam penegakan hukum. Beberapa kelompok masyarakat masih berpegang pada adat atau budaya tertentu yang tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Misalnya, dalam beberapa kasus, pergaulan bebas dan konsumsi alkohol dipandang sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan yang diterima oleh sebagian kalangan, meskipun hal ini dapat merugikan kesehatan dan moral masyarakat secara keseluruhan.

Faktor ekonomi juga turut berperan dalam memperburuk penyakit masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran di Gorontalo membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap perilaku sosial yang menyimpang. Remaja, khususnya,

seringkali terjebak dalam pergaulan bebas sebagai bentuk pelarian dari tekanan ekonomi atau sosial yang mereka hadapi. Kurangnya peluang kerja yang layak dan rendahnya tingkat pendidikan memperburuk situasi ini, menjadikan mereka lebih rentan untuk terlibat dalam perilaku merugikan seperti penyalahgunaan alkohol atau seks bebas.

Faktor-faktor ekonomi dan sosial ini memperburuk masalah penyakit masyarakat yang sudah ada, dan sering kali menjadi penghambat bagi upaya Satpol PP dalam mengurangi prevalensi penyakit masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penyakit masyarakat tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga harus melibatkan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih inklusif, yang dapat mengurangi ketimpangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk berkembang.

KESIMPULAN

Perlindungan sosial yang dilakukan oleh Satpol PP Gorontalo dalam menghadapi penyakit masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam pengoptimalan sumber daya dan partisipasi masyarakat. Perlindungan sosial yang berbasis pada pendekatan protektif, preventif, promotif, dan transformatif harus terus diupayakan agar dapat lebih efektif dalam mengurangi penyakit masyarakat, khususnya terkait dengan konsumsi minuman keras dan perilaku seks bebas. Peneliti merekomendasikan agar Satpol PP dan pihak terkait lainnya memaksimalkan sumber daya yang ada dan terus berinovasi dalam penanggulangan penyakit masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan sosial dalam mengatasi penyakit masyarakat di Gorontalo. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Satpol PP agar dapat memperluas kapasitas dan jangkauan operasionalnya. Kedua, pelatihan dan pendidikan bagi petugas Satpol PP harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan patroli dan penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, masyarakat harus lebih dilibatkan dalam upaya menjaga ketertiban sosial dengan meningkatkan program-program edukasi dan kampanye pencegahan yang bersifat inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Ketiga, untuk mengatasi faktor budaya dan ekonomi, pemerintah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam merancang kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi lokal. Program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada ekonomi lokal perlu digalakkan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan alternatif yang lebih sehat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan muda yang rentan terhadap perilaku sosial yang menyimpang. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, diharapkan upaya penanggulangan penyakit masyarakat dapat lebih berhasil dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adler, F., & Laufer, W. S. (2020). The legacy of anomie theory. Routledge.
- [2] Adnan, I. (2021). Reformulasi pasal 284 tentang zina (overspel) kitab undang undang hukum pidana. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab, 1(1), 71-85.

- [3] Ahsan, T. (2018). Robert K. Merton Theory of Anomie and Crime in Bangladeshi Society.
- [4] Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 1–20.
- [5] Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat
- [6] Amran, A. (2023). Peran Tokoh Masyarakat dalam Menanggulangi Penyakit Sosial. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan, 5(1), 151–174.
- [7] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- [8] Ardiva, A., & Wirdanengsih, W. (2022). Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota). Jurnal Perspektif, 5(2), 257–266.
- [9] Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan. Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2), 1–14.
- [10] Awalla, Y., Kasenda, V., & Singkoh, F. (2018). Koordinasi Pemerintah Kecamatan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- [11] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- [12] Ayuningtyas, E., & Parman, L. (2019). Konsep Pencabulan Verbal dan NonVerbal dalam Hukum Pidana. Jurnal Education and Development, 7(3), 242.
- [13] Bakari, M., & Faisal, A. (2019). Layanan Nikah Tidak Tercatat di Gorontalo: Explorasi dan Rekonstruksi. Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner, 4(1), 219–238.
- [14] Burlian, P. (2022). Patologi sosial. Bumi Aksara.
- [15] Darmawan, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. Airlangga Development Journal, 2(1), 23–35.
- [16] Dirman, D. (2023). Analisis Perilaku Remaja terhadap Penggunaan Minuman Keras di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo dalam Prespektif Islam. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 404–411.
- [17] Eviany, E., & Sutiyo, S. S. T. P. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. Nas Media Pustaka.
- [18] Dulkiah, M. (2020). Sosiologi kriminal. LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- [19] Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum
- [20] Eka, R., & Saleh, H. (2020). Identifikasi Pergeseran Fungsi Bangunan Rumah Adat Bantayo Pobo'ide di Kabupaten Gorontalo. Radial, 7(2), 297717.
- [21] Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
- [22] Fahmi, F. A., & Suryanti, H. H. S. (2019). Pengaruh Layanan Informasi Dengan Media Film Terhadap Kewaspadaan Siswa Tentang Pelecehan Seksual Di Kelas Viii-C Smp N 1 Matesih Tahun Pelajaran 2018/2019. MEDI KONS: Jurnal Prodi Bimbingan Dan Konseling UNISRI Surakarta, 5(2).
- [23] Fatura, F. N. (2019). Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia. Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan

- Kejahatan, 8(3), 238–244.
- [24] Hardiyati, M., Hasanah, A. W., & Rohman, N. (2023). Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 4(2), 89–94.
- [25] Haris, A. (2021). *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit LeutikaPrio.
- [26] Ikhsan, M. M. (2023). Dampak Minuman Keras Terhadap Harga Diri Remaja Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *IAIN Ponorogo*.
- [27] Istyarini, A., & Rohmah, L. (2024). Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. *Abiwarra: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 6(1), 18–22.
- [28] Kartika, D., & Zaky, M. (2020). Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama Polri X. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 4(2), 165–176.
- [29] Khairina, T. (2024). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 198–205.
- [30] Khotimah, H., Dewi, K., Lubis, L. K. L. U., Prayogo, M. D. A., Viridi, S., & Khoiriah, S. U. (2023). Analisis Akar Penyebab Pembunuhan dalam Masyarakat Indonesia: Perspektif Teori Anomie Durkheim. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 155–177.
- [31] Lakoro, A., Badu, L., & Achir, N. (2020). Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online. *Jurnal Legalitas*, 13(01), 31–52.
- [32] Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Renaissance*, 6(02), 829–843.
- [33] Lasori, S. A., Yunus, Y., Pede, A., & Lamanasa, M. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Gorontalo Law Review*, 7(2), 296–313.
- [34] Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia.
- [35] Madjid, D. Z., Meilindari, A., Handayani, L., Agustinus, E., & Maulana, A. F. (2019). Student as Online Prostitution Crime Offender (Study in Semarang City). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 201–232.
- [36] Mahmud, H. (2020). Konsep-Konsep al-Qur'an Dalam Penanggulangan Patologi Sosial. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 2(2), 161–196.
- [37] Manoppo, D. A. (2022). Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara. *INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI*.
- [38] Mely, M. S., & Alhakim, A. (2022). Analisis Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja ditinjau dari Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 77–91.
- [39] MM, L., & Palupi, Y. (2022). *Ilmu Sosial Dasar*. BUKU Karya Dosen IKIP PGRI Wates, 1(1).
- [40] Moha, I. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
- [41] Muslimin, M., Sumarna, C., & Rozak, A. (2022). Patologi Sosial dan Kesehatan Mental; Orientasi Problematika dan Solusi (dalam Kajian Pendidikan Agama Islam). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9820–9826.
- [42] Nasution, M. A. (2018). Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif (KUHP) dan Qanun

- Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Universitas Sumatera Utara.
- [43] Nugraha, A. S. (2022). Analisis Tingkat Kriminalitas Suatu Daerah Dalam Pandangan Teori Anomie (Studi Kasus Polres Siak). Universitas Islam Riau.
- [44] Nurika, M. (2022). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Mahasiswa Perantau (Studi Kasus di Kopelma Darussalam). UIN Ar-Raniry.
- [45] Pa, B. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Medan Baru.
- [46] Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, 20(2), 282–290.
- [47] Rahman, M. M. (2023). Fatwa MUI, Kontrol Sosial dan Hatespeech di Ruang Digital. Graduate Forum: International Conference Post-Graduate UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1(01), 113–124.
- [48] Risnaedi, A. S. (2021). Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa. Penerbit Adab.
- [49] Rofiah, C. (2022). Analisis Data Kualitatif: Manual Atau Dengan Aplikasi? Develop, 6(1), 33–46.
- [50] Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika, 1(2), 54–64.
- [51] Sari, D. P., Kasnawi, M. T., Latief, M. I., Kahfi, M. A., & Rahman, S. (2024). Menyusuri Jalan Menyimpang Remaja di Desa: Analisis Sosiologis atas Patologi Sosial Remaja di Desa Malangke. Journal of Humanity and Social Justice, 1–17.
- [52] Siahaan, S. B. R., & Margareth, M. (2019). Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok. Anomie, 1(1).
- [53] Sufiyanto, M. I., & Yasin, R. (2021). Pembelajaran IPS untuk SD-MI di tengah Pandemi COVID-19 dalam Daring-Luring di MI AT-Taubah. Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 4(2), 63–68.
- [54] Sutisna, M., Hidayat, D. J., Sudrajat, M. A., Ramdani, R., & Malik, M. (2023). Eksistensi Pikukuh Adat Sebagai Kontrol Sosial Pada Masyarakat Baduy di Desa Kanekes. Jurnal Citizenship Virtues, 3(2), 600–606.
- [55] Suwito, M. T., Tamowangkay, V., & Wilar, W. (2023). Kepemimpinan Lurah Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kelurahan Papakelan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. JURNAL EKSEKUTIF, 3(1).
- [56] Wirotto, D. W., Barat, W., Utara, K. K., Ibrahim, R., Rahmatiah, M. S., Setiawan, A., & Sos, S. (n.d.). Bisa bawa pacar engga? Analisis sosiologis tentang tempat “kos bebas” dan “kos ketat” di kota gorontalo.
- [57] Yanti, G. A. C. I., Mangku, D. G. S., & Kertih, I. W. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 79–86.